



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014, perlu diatur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Begara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
21. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;
23. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II
KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan Bendahara Desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. Menyusun raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

STRUKTUR APBDesa

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana pada ayat (2) di atas, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa;
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, terdiri dari :

- a. Belanja Langsung;
 - b. Belanja Tidak Langsung.
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a di atas, terdiri dari :
- a. Belanja pegawai/penghasilan tidak tetap;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b di atas, terdiri dari :
- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. Belanja subsidi;
 - c. Belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d. Belanja bantuan sosial;
 - e. Belanja bantuan keuangan;
 - f. Belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a di atas, mencakup :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b di atas, mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 8

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi atas nama Bupati;
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 10

- (1) Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) di atas, harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Camat atas nama Bupati menyatakan hasil evaluasi raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat atas nama Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan menyatakan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Camat atas nama Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Pasal 11

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dibebankan pada belanja tidak terduga;

- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana pada ayat (3) di atas, tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksudkan pada huruf b di atas, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 14

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - (3) Perubahan APBDDesa dilakukan apabila terjadi pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - (5) Pendanaan keadaan darurat;
 - (6) Pendanaan keadaan luar biasa;
 - (7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa;
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu 31 Desember.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Pertama Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan

- Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
 - (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Camat;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB X

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

- (1) Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten Katingan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Katingan paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- (3) Alokasi Dana Desa digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah;
- (5) Alokasi Dana Desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan fisik dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong;

- (6) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan;
- (7) Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (8) Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dana Operasional TPPK Desanya, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk;
- (9) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan;
- (10) Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

Pasal 22

Alokasi Dana Desa yang belum tersalurkan karena keterlambatan pengesahan APBD, keterlambatan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Pemerintah Desa tidak menyusun APBDesa, maka dapat diberikan kembali bersama Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya. Selanjutnya pemberian Alokasi Dana Desa dimaksud dapat dipertimbangkan kembali apabila Pemerintah Desa tidak memenuhi kewajibannya.

Bagian Pertama Maksud, Tujuan Dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pasal 23

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa :

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah :
- a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Azas Yang Dianut Alokasi Dana Desa

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Desa untuk setiap desa yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil. Yang dimaksudkan azas merata dan adil adalah :
- a. Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi berdasarkan kondisi dan keterjangkauan setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Azas adil adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua azas tersebut di atas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa atau Pelaksana Teknis Tingkat Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan langsung dari kas daerah ke rekening desa oleh DPPKAD/DPPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) setelah proses administrasi

dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Alokasi Dana Desa

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap realisasi pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa, sedangkan bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban diarsipkan di desa setelah difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa melalui rekening desa wajib dilaporkan penggunaannya pada tiap tahun anggaran dan disampaikan pada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.
- (3) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- (5) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, membuat rekapitulasi laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- (6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Fasilitasi sebagaimana (6) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar dan Alokasi Dana Desa.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten hanya dilakukan secara umum yakni meliputi :
 - 1) Memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 3) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
 - 4) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - 5) Melaksanakan penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
 - b. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab.
Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yakni meliputi :
 - 1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - 2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi dana Desa;
 - 4) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 5) Memberikan pengawasan pelaksanaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa;
 - 6) Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari tingkat kecamatan;
- (2) Pemeriksaan atau audit atas laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan penggunaan dana serta

pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan;

- (3) Hasil Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, akan dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk ditindak lanjuti;
- (4) Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, diselesaikan secara berjenjang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 - 01 - 2014

BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 2 - 01 - 2014

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


Drs. H. JAINUDIN SAPRI